

STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG NIKAH BERSYARAT

Vevi Alfi Maghfiroh, Syaefullah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
vevialfi26@gmail.com

Abstract

Marriage is the process by which two people make their relationship public, official, and permanent. It is the joining of two people in a bond that putatively lasts until death. Marriage is the foundation of the building, and its position is very important according to the Qur'an, based on the number of verses that talk about marriage relations. Before the wedding, sometimes there are conditions agreed upon by the bride and groom or from the bride's parents whose purpose is for the good of them. The law to make marriage agreements (conditional marriage) is permissible (mubāḥ). It may or may not be done, but if the agreement is done, then the law of its implementation was debated by the scholars. Based on the background and data analysis obtained from the research findings mention that there are two groups who have different views about conditional marriage. They are Ibn Qudamah who is a Ḥanbali scholar and the majority of scholars (Jumhur ulama) which includes Imām Syāfi'i, Imām Mālik, and Imām Ḥanafi. This problem of dissent needs to be examined, with the opinion of Ibn Qudamah as a scholar (pentarjih). He firmly argued that if the marriage conditions had been stated, the law must be implemented. It was viewed from the istidlal method then according to the argument of Al-Qur'an: Al-Mā'idah verse 1, Al-Isra verse 34, and An-Naḥl verses 91-92, Hadīṣ Uqbah bin Amir, Fatwa Sahabat that becomes an ijma', also Qiyas because keeping promises is a demand of syara'.

Keywords : Conditional Marriage, Ibnu Qudamah, Agreement

Abstrak

Pernikahan adalah fondasi bangunan dan posisinya sangat penting menurut Al-Qur'an, berdasarkan jumlah ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan. Sebelum pernikahan, kadang-kadang ada kondisi yang disepakati oleh mempelai laki-laki atau perempuan atau dari orang tua pengantin perempuan yang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Adapun hukum untuk membuat perjanjian pernikahan (Nikah bersyarat) diizinkan (mubah). Boleh dilakukan dan boleh juga tidak, namun apabila dilakukan perjanjian tersebut, maka hukum melaksanakannya inilah yang menjadi perbedaan para ulama. Berdasarkan latar belakang dan analisis data yang diperoleh dari temuan penelitian disebutkan bahwa ada dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang nikah bersyarat. Mereka adalah Ibnu Qudamah yang merupakan ulama Hanbali dan mayoritas ulama (Jumhur ulama) yang termasuk Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Hanafi. Permasalahan perbedaan inilah yang menurut penulis perlu diteliti yakni pendapat Ibnu Qudamah selaku ulama pentarjih yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila syarat nikah telah diucapkan maka wajib hukumnya melaksanakannya. Sedangkan pendapat lain mengatakan tidak boleh membuat perjanjian apapun yang tidak tertulis dalam kitab Allah. Ibnu Qudamah dengan tegas berargumen bahwa jika syarat dalam pernikahan telah dinyatakan, maka hukum harus diterapkan. Hal tersebut berdasarkan metode istidlal yakni: Al-Qur'an Al-Ma'dah ayat 1, Al-Isra ayat 34, dan An-Naḥl ayat 91-92, Hadits Uqbah bin Amir, Fatwa Sahabat yang menjadi ijma', juga Qiyas karena menepati janji adalah tuntutan syara'.

Kata kunci: Nikah Bersyarat, Ibnu Qudamah, Perjanjian

A. Pendahuluan

Hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat mengakui pernikahan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, pernikahan menjadi dinding kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.¹

Islam menganjurkan pernikahan mengandung manfaat baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Di antara manfaat pernikahan adalah bahwa pernikahan dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan untuk menjaga kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.²

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ
وَدَدًّا وَرَحْمَةً إِنَّفِيذُ لِكَلِمَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ (الروم : ١٢)
“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 telah menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”.⁴ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Apabila dua orang pria dan wanita terikat dalam perkawinan, keduanya akan hidup nyaman dan tentram, dua sejoli yang hidup menjadi suami isteri dengan hak dan kewajiban bersama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling tolong-menolong, saling kasih dan mencintai. Apabila akad itu telah dilangsungkan maka landasan untuk berpijak dalam membangun suatu keluarga sejahtera telah terpancang, sehingga tercapailah suatu keluarga sejahtera, aman dan tentram.⁵

Sebelum dilangsungkannya pernikahan, terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak keluarga mempelai. Hal ini bertujuan untuk kebaikan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya, hukum melakukan perjanjian dalam pernikahan itu mubah, boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan.

Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat disini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat.⁶

Persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan, dalam kitab *uṣūl fiqh* karya Ábd al-Wahhab Khalāf, syarat terbagi atas dua bagian; *al-*

¹ H.S.M Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*,(Bandung: Pustaka Hidayat, 2001). H. 4.

² S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* alih bahasa Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Pustaka, 1998). H.16.

³ *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia,(Jakarta: Wali, 2012). H. 406.

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,(Surabaya : Arkola).H. 5.

⁵ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2000). H. 141.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* juz 9, alih bahasa Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Cetakan I, (Jakarta : Gema Insani, 2011). H.59.

syarṭ al-syarī dan al-syarṭ al-ja'li. Al-Syarṭ al-Syarī adalah syarat yang penetapannya berdasarkan hukum syara'. Sedangkan al-Syarṭ al-Jali' adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf.⁷

Dalam kitab-kitab fiqh mengartikan syarat dalam perkawinan adalah

الشَّرْطُ فِي الرِّوَاجِ هِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ الرِّوَجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ
مِمَّا لَهُ فِيهِ عَرَضٌ[^]

“Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan”

Adapun yang dinamakan nikah bersyarat disini adalah pernikahan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian. Ada perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan adapula yang berlawanan dengan tujuan akad. Ada perjanjian yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, dan ada pula yang dilarang oleh syara', masing-masing perjanjian memiliki hukum sendiri.

Para ulama ahli fikih memberikan penjelasan mengenai hal itu. Mereka berbeda pendapat mengenai adanya syarat yang digantungkan pada ijab qobul. Menurut mayoritas mazhab menyebutkan bahwa jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat maka wajib dipenuhi, namun jika syaratnya rusak, yakni syarat yang tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri.⁹

⁷ Ābd al-Wahhab Khalāf, *Īlmu Uṣūl Fiqh*, (Azhar: Maktabah Da'wah al-Islāmiyyah, t.th). H. 165.

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islām Juz VII*. (Beirut : Dār Al-Fikr, 1989). H. 53.

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, alih bahasa Abu Syaqqina, dkk, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 262.

Namun, jika sebelum pernikahan terdapat syarat-syarat yang diperjanjikan oleh salah satu pihak saja, misalnya syarat yang diajukan oleh pihak istri untuk melindungi hak-haknya. Misalnya, suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya, tidak berpergian dengan membawanya, atau tidak menikah atasnya (berpoligami), dan sebagainya.¹⁰ Maka hukum pelaksanaannya inilah yang menjadi perbedaan para ulama.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah, dan syarat ini ditiadakan dan suami tidak mesti memenuhinya. Ada juga yang berpendapat bahwa suami wajib untuk memenuhi janjinya kepada sang istri, dan jika tidak dilaksanakan maka terjadi fasakh dalam nikahnya.

Permasalahan perbedaan inilah yang menurut penulis perlu diteliti. Dengan pendapat Ibnu Qudamah selaku ulama pentarjih yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila syarat-syarat dalam perjanjian sudah diucapkan maka wajib hukumnya untuk melaksanakan.

Melihat dari adanya perbedaan pendapat tersebut. Hal inilah yang kemudian menginspirasi penelitian ini untuk menyelami pemikirannya berkaitan dengan nikah bersyarat. Karenanya rumusan judul dalam penelitian ini adalah: **“Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,”** dimana penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu:

- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat?
- Bagaimana analisis terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang

¹⁰ Syaikh al-Islām Abī Muḥammad Muwaffaq ad-Dīn Abd Allāh bin Qudamah al-Maqdisī, *Al-Mughni Juz 9*, (Beirut : Dār al-Kutb al-Alamiyah, t.th). H. 483.

nikah bersyarat dan metode istidlal hukumnya?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat
- b. Mengetahui analisis terhadap pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat

B. Metodologi Penelitian

Jenis data yang penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini adalah data kuantitatif, diperoleh dari beberapa literatur baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab, yang relevan dengan rumusan masalah seperti :

- a. Pengertian nikah bersyarat
- b. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat
- c. Metode *istidlāl* hukum Ibnu Qudamah

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yakni dalam hal ini adalah buku karya Ibnu Qudamah, yaitu:
 - 1) Kitab *al-Mughni fi al-fiqh* (Dār al-Fikri, Beirut, Lebanon, 1984)
 - 2) Kitab *al-Syarh al-Kabir ‘ala Matni al-muqni’* (Maktabah al-Akhyān : Riyadh)
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data dari beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer, antara lain:
 - 1) Wahbah Zuhaylī, *al fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Dār al-Fikri : Damaskus)
 - 2) Sayyid Sābiq, *Fiqh sunnah Jilid 3*

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*),¹¹ maka penelitian ini

¹¹ Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah

menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.¹²

1. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan metode deskriptif analitik dan metode deduktif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹³ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi, dan kerangka metode pemikiran Ibnu Qudamah. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada dalil atau qaidah yang digunakan oleh setiap *argument*, dan *statement-statement* yang berkaitan dengan topik bahasan untuk menuju dalil atau *statement* yang lebih spesifik.

2. Cara Pendekatan

Untuk memudahkan dalam mengkaji bahasan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual dan normatif. Pendekatan tekstual yaitu pendekatan terhadap masalah yang menitikberatkan pada teks dalil dimana penulis melakukan penyimpulan kalimat terhadap teks-teks

penelitian. Lihat : Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005). H. 61.

¹² Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980). H. 162.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). H. 51.

yang terdapat pada buku-buku/literatur-literatur yang menjadi sumber data pada penelitian ini.¹⁴ Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara melihat terhadap pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup di masyarakat.¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Nikah Bersyarat

Biografi Ibnu Qudamah

Dia adalah salah seorang pemikir dari mazhab Ḥambali dan ulama besar dari mazhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Muwaffaq al-Dīn Abu Muḥammad Abd Allāh bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Ibn Miqdam Ibn Nāṣir Ibn Abd Allāh al-Maqdisi al-Dimasyqi.¹⁶ Seorang ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi mazhab Hambali,

Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Jamail Damaskus Suriah. Dan ia meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M dan dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng diatas Jami' al-Ḥanabilah. Ibnu Qudamah adalah sosok ulama besar serta penulis kitab-kitab fiqh dari mazhab Ḥambali.¹⁷

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Ḥambaliyah yang zuhud, wara dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadiṣ, fiqh dan ushul fiqh, farā'id, nahwu, ḥisāb dan lain

sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhu, sayang pada orang miskin, dan dicintai teman-teman sejawatnya.

Sebagai seorang ulama' besar dikalangan madzhab Ḥambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Ḥanbali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azīz Abd al-Rahmān al-Sa'īd, seorang tokoh fiqh arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya dalam ukuran besar dan kecil.¹⁸

Ibnu Qudamah, dalam bidang fiqh, meninggalkan karya tulis diantaranya adalah (1) Kitab *Muqaddimah fi al-Farā'id* dan (2) Kitab *Manasik al-Hajj*.¹⁹ (3) Kitab *al-'Umdat fi al-Fiqh* (4) Kitab *al-Muqni' fi al-fiqh* (5) Kitab *al-Kāfi fi al-Fiqh* (6) Kitab *al-Mughnī fi al-Fiqh*. Keistimewaan kitab *al-Mughnī* adalah bahwa pendapat kalangan madzhab Ḥanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Ḥanbali berbeda dengan mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadist yang menampung pendapat mazhab hambali itu.

Pengertian Umum tentang Nikah Bersyarat

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “Nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.²⁰ Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atas hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. H. 8.

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). H. 526.

¹⁶ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syekh Muwaffaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth). H. 2.

¹⁷ Hasan Muarif Ambari, et.al, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1966). H. 212.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). H. 281.

¹⁹ Abd al 'Aziz ibn al-Rahman, *Ibnu Qudamah wa Atsaruhu al Ushuliyyah Juz I*, (Riyadh : t.p, 1979). H. 93.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.10.

Al-Farā' mengatakan: "Ān-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan.

Adapun menurut istilah: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ulama ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkāh* atau *tazwīj*.²¹

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataran hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis besar dari penataan itu yakni : (a) *Rubāl-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya (b) *Rubāl-Muámalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari (c) *Rubāl-Munakahat*, yaitu untuk menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan (d) *Rubāl-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulannya yang menjamin ketentramannya.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

Hukum Islam menjelaskan, bahwa nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata: *Nikāh* dan *Syarat*. *Nikāh* yang berarti akad serah

terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan yang dimaksud dengan *Sharath* dalam kaitannya dengan perkawinan adalah apa-apa yang disyaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan (*ghard*) tertentu yang ingin dicapai.²³

Dilihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat dikelompokkan menjadi dua: Syarat yang diajukan sebelum akad nikah berlangsung, dan syarat yang diajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada dengan perkataan Muhammad Shalih Ibn Al-Utsmain:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْوَطَ فِي النِّكَاحِ يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، أَوْ سَابِقَةً عَلَيْهِ - لَا لَأَحَقَّةَ بِهِ²⁴

"Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul setelah akad nikah."

2. Macam-Macam Pelaksanaan Nikah Bersyarat

a. Syarat Yang Diajukan Sebelum Pernikahan

Pada dasarnya setiap akad, baik nikah maupun jual beli, syarat yang diperhitungkan adalah syarat yang bersamaan (*al-muqārin*) dengan akad. Namun jika syarat tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat tersebut berstatus seperti halnya syarat yang *al-muqārin* (bersamaan). Artinya akad yang terdapat syarat tersebut menjadi akad yang terbatas

²¹ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). H.8.

²² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). H. 12.

²³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Vol 7, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985). H.53.

²⁴ Muhammad bin Salih al-Utsmayn, *Al-Syarh Al-Mumtī' 'ala Zad al-Mustaqni'* Vol. 12, (Beirut: Dar ibn al-Jauzi, 1427 H). H. 163.

(*muqayyad*) keberlangsungannya dengan terlaksananya syarat tersebut.

Lebih jelas lagi Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak lain sebelum akad berlangsung ber hukum sah dan *luzum* selagi syarat tersebut belum dibatalkan sampai akad nikah berlangsung. Lebih lanjut beliau mengatakan, pendapat tersebut adalah pendapat *zāhir*-nya madhab Ḥanafī, Mālikī, dan selainnya yang berlaku di semua akad. Serta satu wajah dari pendapat-pendapat di kalangan Syāfi'iyah dengan mengesampingkan masalah maskawin secara rahasia dan tidak.

Pendapat ini juga berlaku di kalangan Imām Mālik dan Imām Aḥmad dalam hal ibadah, sebab menurut keduanya niat yang *al-mutaqaddimah* (terdahulu) ber hukum seperti *al-muqārin* (yang bersamaan). Di samping pendapat tersebut di kalangan Imām Aḥmad, terdapat satu pendapat lagi yang sangat berbeda dengan pendapat sebelumnya, yakni syarat yang diajukan sebelum akad nikah tidak memiliki pengaruh apapun pada keberlangsungan akad.²⁵

b. Syarat yang Diajukan Ketika Pernikahan

1) Madhab Ḥanafī

Di kalangan Madhab Ḥanafī, syarat dikelompokkan menjadi dua; syarat yang *ṣahīḥ* (dapat dibenarkan) dan syarat yang *fāsid* (rusak). Syarat yang *ṣahīḥ* adalah syarat yang menyempurnakan tuntutan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'. Sedangkan syarat yang *fāsid* adalah syarat yang justru menafikan tuntutan akad, serta bertentangan dengan hukum-hukum

shara'. Akibat hukum dari syarat yang *ṣahīḥ* adalah adanya kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akibat hukum dari syarat yang *fāsid* adalah syarat tersebut menjadi batal serta akadnya tetap ber hukum sah.²⁶

2) Madhab Mālikī

Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat di kalangan madhab Ḥanafī. Sebab disamping pembagian *ṣahīḥ* dan *fāsid* sebagaimana di atas. Di kalangan Madhab Mālikī membagi *ṣahīḥ* menjadi *ṣahīḥ* yang makruh dan tidak makruh. *al-ṣahīḥat ghayr al-makrūhat*, adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, sebagaimana syarat memberikan nafkah pada istri. Sedangkan *al-ṣahīḥat al-makrūhat* adalah syarat yang tidak ada kaitannya dengan akad, juga tidak menafikan tuntutan akad, tapi hanya menyempitkan pihak yang menerima syarat, sebagaimana syarat untuk tidak keluar rumah yang di ajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki,

3) Madhab Syāfi'i

Dalam pandangan Syāfi'iyah tidak jauh berbeda dengan pandangan Ḥanafiyah, yakni membagi syarat menjadi syarat *ṣahīḥ* dan syarat *fāsid*. Syarat *ṣahīḥ* menurut Syāfi'iyah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, serta syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, namun tidak memiliki hubungan dengan tujuan (*ghard*) nikah, sebagaimana ucapan: "*jangan engkau memakan ini*". Sedangkan syarat *fāsid* di kalangan syāfi'iyah dapat dikategorikan menjadi dua:

a) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, namun tidak sampai menghilangkan maksud asli nikah yaitu *watī*. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah

²⁵ Ibnu taymiyah, *Ahkām al-Zawaj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988). H. 182.

²⁶ Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī* Vol 7, H. 54.

tetap sahnya akad dan gugurnya syarat. Sebagaimana syarat untuk tidak perlu memberi nafkah.

- b) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, sekaligus juga menghilangkan maksud asli dari nikah. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah batalnya akad nikah. Sebagaimana syarat untuk tidak *watī*.²⁷
- 4) Mazhab Ḥanbali
- Ḥanbali sebagaimana *syāfi'ī* juga membagi syarat menjadi *ṣāḥiḥ* dan *fāsid*, namun perinciannya berbeda, yakni:
- a) *al-Syurūṭ al-ṣāḥiḥah*, yakni syarat yang menjadi tuntutan akad, serta syarat yang tidak menjadi tuntutan akad namun memiliki manfaat bagi salah satu pihak selama syara' tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad. Syarat ini harus dipenuhi, sebab terdapat manfaat di dalamnya. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk tidak memberi nafkah.
 - b) *al-syurūṭ ghayr al-ṣāḥiḥah*, yakni syarat yang dilarang oleh syara' yang bertentangan dengan tuntutan akad.
 - (1) Syarat yang batal dan tetap sah akadnya. Seperti syarat yang diajukan oleh pihak laki-laki untuk tidak memberi mahar, dan tidak memberi nafkah. Syarat ini ber hukum tidak sah, sebab di samping syarat ini menafikan tuntutan akad juga mengandung pembatalan hak-hak yang wajib sebab akad sebelum akad tersebut dilakukan.
 - (2) Syarat yang secara asli sudah membatalkan akad.

Seperti mengajukan syarat pembatasan jangka waktu nikah (nikah mutāḥ)²⁸

Dari pemaparan diatas dapat penulis tarik kesimpulan, yakni jika syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat atau hakikat perkawinan apapun bentuknya maka syarat tersebut tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan hakikat pernikahan, maka hukumnya boleh atau sah.

3. Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Nikah Bersyarat

Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab *al-Mughnī*, bahwa Jika seorang lelaki menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negerinya, tidak dibawa untuk perjalanan jauh, tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka semua syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut harus dipenuhi.²⁹ Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka difasakh.

Ibnu Qudamah juga berpendapat: "Apabila syarat pada suami tidak menikah selain istri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian (*firāq*)". Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW melalui Uqbah bin Amir.³⁰ Dalam penjelasan ini, Ibnu Qudamah berpendapat mengenai nikah bersyarat adalah sah dan syaratnya tidak sia-sia, mengikat dengan akad, apabila syarat tersebut tidak ditepati oleh suami kepada isteri pada waktu akad nikah termasuk perjanjian tersebut diatas

²⁷ Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol 7, H. 56-57.

²⁸ Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol 7, H. 56-57.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī* Juz 9 alih bahasa Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi, Cetakan - I. (Jakarta Pustaka Azzam, 2012). H.434.

³⁰ Imām Bukhārī, *Ṣāḥiḥ Bukhārī* Juz II... H. 276.

tergolong syarat rusak dan mengikat dengan akad.

Ibnu Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, misalnya tentang nikah bersyarat yang dilakukan oleh istri untuk suami agar tidak dipoligami. Beliau tidak menentang atau menolak poligami, tetapi membolehkan istri memberi syarat kepada suami untuk tidak dipoligami.

Pendapat Ibnu Qudamah itu tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Syuriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah mengutamakan kenikmatan semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, permasalahan ini sesuai dengan kaidah fiqih “*mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan.*”

Pendapat ini juga sesuai dengan Imām Aḥmad bin Ḥanbal yang ditegaskan kembali oleh Ibnu taymiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap bahwa syarat yang disebutkan di dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya daripada syarat dalam akad jual beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Oleh karena itu kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan.³¹

Madzhab Ḥambali membagi persyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian, salah satunya adalah persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persyaratan yang manfaat dan faedahnya kembali kepada sang wanita. Misalnya sang wanita mempersyaratkan agar sang suami tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Maka wajib bagi suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratannya. Jika tidak, maka sang

³¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah vol III*, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma. Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 354.

wanita berhak untuk membatalkan tali pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattāb, Saād bin Abī Waqaṣ, Muāwiyah, dan Āmr bin al-Āsh raḍiallāhu ānhum.³²

Zainab ḥasan Syarqāwī berpendapat menguatkan pendapat para fuqaha mazhab Ḥambali karena kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan dan syarat-syarat ini mengandung manfaat bagi wanita, sementara syarat tersebut tidak mengandung madhorot bagi pihak laki-laki, dan ia telah rela menyepakatinya, pemenuhan syarat-syarat ini juga akan menambah kasih sayang dan ketentraman hubungan suami isteri sehingga mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia.³³

4. Metode *Istidlāl* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat.

Metode *istidlāl* yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai pengikut mazhab Ḥambali, dari beberapa sumber juga sebagaimana yang disebutkan Ḥasan Abū Ṭālib, bahwa dalam melakukan *istinbat* hukumnya telah menggariskan dasar-dasar *uṣūl fiqh*, yaitu: **Pertama** Al-Qurān. **Kedua**, *a-Sunnah*. **Ketiga**, *al-Ijma'*. **Keempat**, *al-Qiyas*. **Kelima**, *al-Istiṣhāb*. **Keenam**, *al-Maṣālih al-Mursalah*, dan **Ketujuh** *Sad al-Zariah*. **Kedelapan**, *Pendapat Ṣaḥābī*.³⁴

Adapun metode *istidlāl* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum tentang nikah bersyarat sebagai berikut: **Pertama**: Al-Qurān menempati posisi yang sangat fundamental dalam *istidlāl*, alasannya terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat: 1

³² Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'* Vol III, (Riyadh: Maktabah Al-Akhyar, t.th). H. 44.

³³ Zainab Hasan Syarqawī, *Fiqh Seksual Suami Isteri*, (Solo: Media Insani Press, 2003). H. 93.

³⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 48-49 lihat juga Muchis M. Hanafi, *Biografi Imam 5 Mazhab Imam Ahmad*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013). H. 113

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا بَيْنَا عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”³⁵

Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan *ya ayyuhalladina amanu* adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah. Panggilan semacam ini bukan hanya panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud ra berkata, “Jika anda mendengar panggilan Ilahi *ya ayyuhalladina amanu* maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang dia perintahkan atau keburukan yang dia larang.

Kata *aufu* perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna kalau perlu melebihi dari seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-nyiaikan. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat dipenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun itu merugikan.

Jikalau melepaskan ikatan perjanjian dibenarkan, maka rasa aman masyarakat akan terusik dan kerugian akibat seseorang memenuhi perjanjian, terpaksa ditetapkan demi memelihara

³⁵ Al-qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI. (Jakarta: Wali, 2012). H. 106.

rasa aman dan ketenangan anggota masyarakat, dan sudah menjadi keharusan jika kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.

Dijelaskan dalam surat al-Isrā Ayat 34 dan surat al-Nahl ayat 91-92. dalam naṣ-ṣ tersebut menunjukkan atas wajibnya memuliakan bumi orang-orang yang mempunyai perjanjian, dan ayat itu juga menjaga orang untuk menepati perjanjian itu.³⁶ Allah juga menjadikan hak perjanjian diatas setiap hak.

Sayyid Sābiq mengatakan bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan. Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap dosa besar yang perlu diberi sanksi.³⁷

Kedua: Hadis. Ibnu Qudamah mengambil hadis dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW, bersabda: ³⁸

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أحق ما أوفيتكم من الشُّروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفُرُوج))³⁹

“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang lebih

³⁶ Hudari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, alih bahasa Mohammad Zuhri. (Indonesia: Darul Ikhya, t.th). H. 147.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah vol III*, alih bahasa Abu Syaughina, Abu Aulia Rahma. Cetakan I, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). H. 99.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*⁹, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, Cetakan- I. (Jakarta: Pustaka Azzam), 2012. H.448.

³⁹ Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz III*, (Beirut: Dār Al-Fikri, t.th). H. 267. lihat juga *Ṣaḥīḥ Muslim Juz II*, 1035, *Sunan Nasā'i Juz III*, 92-93, dan *Sunan at-Tirmidzi Juz II*, H.298.

patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”. (HR Riwayat Bukhārī).

Hadīs ini ṣaḥīḥ dan diriwayatkan Bukhārī dan Muslim, namun demikian menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulamaushulfiqh mempergunakan khusus dan mengalahkan yang umum, yaitu memenuhi yang disyaratkan itu.

Ketiga: Ijma'. Ibnu Qudamah berkata: adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat setahu kami tidak ada yang berlainan di zaman mereka, bahkan sudah menjadi ijma', diantara ulama berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya. Umar bin Khattāb, Sa'ad bin Waqqaṣ, Muawiyah, Amru bin Aṣ, Umar bin Abdul Azīz, Jābir bin Zaid, Tawas, Azuai, Ishāq, dan golongan Ḥambali.

Keempat: Qiyas. Pada surat Al-Maidah ayat 1, Al-Isra' ayat 34 dan hadits riwayat Uqbah bin Amir semuanya terdapat adanya 'illat atau dasar yang dapat dijadikan hukum pada permasalahan ini, yaitu menepati janji yang merupakan tuntutan syara'.

5. Kritik Ulama terhadap Pendapat Nikah Bersyarat Ibnu Qudamah

Secara logika sesungguhnya jika syarat yang diminta oleh wanita dalam akad nikahnya mengandung manfaat dan maksud si wanita, tidak bertentangan dengan maksud pernikahan, maka syarat itu sah dan tetap baginya ia berhak membatalkan bila syarat itu tidak ditepati.

Namun syarat-syarat yang dikemukakan diatas dianggap mengharamkan yang halal seperti, menikah, poligami, dan berpergian, ketiga hal itu halal dan syarat tersebut tidak akan menambah kebaikan akad, tidak termasuk dalam kemaslahatan dari akad nikah, dan bukan tujuan akad, maka kenapa seolah-olah syarat tersebut mengalahkan sunnah

menikah. Hal ini yang menjadikan syarat tersebut rusak dan tidak dapat dipenuhi, sama halnya dengan mensyaratkan untuk tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli).

Syarat tersebut ditolak oleh al-Zuhri, Qatadah, Hisyām bin Úrwah, Mālik bin al-Laiṣ, Tsuari, al-Syāfi'ī, Ibnu al-Munẓir, Aṣ ḥāb al-Rayi dan para filosof. Abū Ḥanifah dan al-Syāfi'ī berkata: dalam hal ini yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, sehingga bagi perempuan mahar yang sepadan. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرُو
بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ص.م: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ⁴⁰

“Dari Umar r.a dan Sa'ad bin Abi Waqazdan Muawiyah dan Amru bin Ash ra. Nabi Saw bersabda: Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabulllah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.

Sedangkan syarat ini tidak terdapat dalam kitab Allah, karena syariat tidak menghendakinya. Nabi bersabda:

عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م
قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ
حَلَالًا⁴¹

“Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a bahwa Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Ulama berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah, tetapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Pendapat ini dianut

⁴⁰ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1992. H. 251 lihat juga *Sunan Nasā'ī* “Kitāb bath-Thalaq Bāb Khiyār al-Ummah Tu'taqu wa Zaujuhu mamlukun” Jilid VI : 165, hadīs nomor 3451

⁴¹ Ismā'il al-Kahlani, *Subul al-Salām, juz III*, (Semarang: Toha Putra, 2003). H. 59 lihat juga *Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitāb al-Jārah, Bāb Ujr al-Simsarah, Jilid II. H. 43.*

oleh mazhab Syāfi'i, Mazhab Ḥanafi, dan Māliki⁴². Namun, keadaan seperti ini, Maliki dan Hanafi mengatakan suami wajib memberi mahar *misil*, yaitu yang lazim bagi wanita, bukan mahar *musamma*, yaitu mahar yang disepakati bersama.

Di dalam kitab al-Umm Imām Syāfi'i berpendapat⁴³ : sebuah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, karena Rasulullah Saw membatalkan setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah Yang Maha mulia pujian-Nya, apabila ada dalam kitab Allah atau Sunnah Rasulullah SAW yang menyalahinya. beliau juga beralasan bahwa Allah SWT menghalalkan kepada seorang laki-laki mengawini empat orang wanita, apabila isterinya mensyaratkan padanya. Bahwa suami tidak boleh kawin lagi, maka isteri itu melarang hak suami tentang apa yang telah dilampirkan oleh Allah SWT kepadanya.

6. Analisis Penelitian

Ibnu Qudamah sebagai seorang pemikir dan ulama besar dari mazhab Ḥambali, telah berpendapat bahwa: Pernikahan yang memiliki syarat yang manfaatnya kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami. Seperti syarat istri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak berpergian bersama istri, tidak akan kawin lagi, dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau istri dapat meminta fasakh terhadap suami.

Hal ini juga sependapat dengan beberapa ulama lainnya, seperti Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Ibnu Taymiyah, Sayyid Sābiq, dan Wahbah al-Zuhaylī. Pendapat ini berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-

Maidah ayat 1 tentang kewajiban menepati janji. Terdapat juga pada surat Al-Isrā Ayat 34, Surat An-Naḥl ayat 91-92, dan hadiṣ ṣaḥīḥ yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang merupakan dalil khusus. Semuanya memiliki 'illat sama, yakni menepati janji sebagai wujud tuntutan syara'.

Pendapat ini juga merupakan Ijma' yang tidak bertentangan dengan para sahabat. Ulama yang berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya, diantaranya adalah Umar bin Khatab, Saad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin Aṣ, pendapat dari syurairh, Umar bin Abdul Aḏiz, Jābir bin Zaid, Tawas, al-Auzāi, Ishāq, dan golongan Ḥambali.

Istidlāl Hukum Ibnu Qudamah mengenai nikah bersyarat juga tidak terlepas dari latar belakang kondisi masyarakat Syuriah tempat beliau tinggal. Disana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga.

Laki-laki di Syuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, pendapat ini sesuai berdasarkan kaidah fiqh "*Mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan.*" Dan merujuk pada pendapat Wahbah Zuhaylī di dalam bukunya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, mensyaratkan agar suami tidak berpoligami sah dimasukkan ke dalam syarat ta'lik. Karena syarat tersebut tidak termasuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram kerana ia hanya sebuah perkara yang diperbolehkan.

Adapun perbedaan pendapat dengan mayoritas madzhab disebabkan karena pertentangan dalil yang umum dengan yang khusus. Seperti pada hadist yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang merupakan dalil khusus sedangkan hadist

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). H. 46 – 47.

⁴³ Muhammad Ibnu Idris Asyafi'i, *al-Umm (Kitab Induk) Jilid 7*, alih bahasa Ismail Yakub. Selangor/Darul Ehsan:Victory Agency, 2010). H. 334.

Āisyah bersifat umum, dan keduanya merupakan hadits ṣaḥīḥ riwayat Bukhārī Muslim. Namun menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulama ushul fiqh, dalam pertentangan tersebut seharusnya mempergunakan khusus dan mengalahkan yang umum, yakni memenuhi perjanjian yang disyaratkan itu.

Pernyataan jumhur ulama yang menolak dan mengatakan bahwa syarat ini mengharamkan yang halal. Ibnu Qudamah menjawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hakberpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

Begitupun pada pernyataan madzhab Syāfi'ī: "Syarat tersebut bukanlah bagian dari kemaslahatan perkawinan." Ibnu Qudamah menjawab bahwa pada dasarnya hal yang merupakan bagian dari kemaslahatan perempuan, bukan hanya kemaslahatan bagi yang berakad saja, akan tetapi kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Layaknya syarat dalam gadai dan penjaminan dalam jual beli, lalu dibatalkan dengan tambahan atas mahar semisal yang berupa mata uang asing.

Jika telah ditetapkan bahwa syarat-syarat diatas wajib dipenuhi, akan tetapi suaminya tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia berhak mengajukan fasakh. Karena syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan yang dapat menyebabkan adanya fasakh apabila tidak dapat dipenuhi, seperti halnya gadai dan penjaminan dalam jual beli. Hak fasakh istri tersebut tetap berlaku dan tidak gugur, kecuali jika dia menggugurkan hak itu dan ridha dengan apa yang tidak terpenuhi dari suaminya.

Begitu pula dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam *al-Ikhtiyārat al-Fiqhiyah* dan juga mazhab Imām Aḥmad. Syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Ibnu Qudamah dan Sayyid

Sābiq misalnya, membolehkan si isteri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut,⁴⁴ karena penghormatan terhadap perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan.

Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa suami mempunyai tanggung jawab kepada isterinya. Artinya, isteri telah mensyaratkan kepada suami untuk menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, bila tidak ditepati, maka suami telah melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya.

Berdasarkan pada pandangan ulama yang mengatakan bahwa syarat tersebut harus ditunaikan oleh sang suami. Para ulama mengambil kesimpulan pada dasar hukum terdapat didalam surat al-Maidah ayat 1 dan dari riwayat 'Uqbah bin Ibn Amr bahwa yang dimaksud dengan akad nikah ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya yaitu, apa-apa yang telah diharamkan dan apa-apa yang diharamkan apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang telah dibataskan dalam Al-Qur'an seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.

Menurut Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama pada akad nikah bila tidak ditepati, maka akan terjadi masalah atau konflik di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka yang terjadi adalah timbulnya akibat hukum dimana salah satu pihak ada yang dirugikan. Adapun perjanjian dan syarat tersebut dapat dibatalkan atas keridhaan orang yang memberi syarat dan kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*.....H.448, Lihat juga, Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). H. 169.

Dari pemaparan metode *istidlāl* yang digunakan Ibnu Qudamah, penulis berpendapat bahwa pendapat ini bisa diterima karena memiliki sumber hukum dari nash juga latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya, adapun perbedaan pendapat diantara para ulama *madzhab* disebabkan oleh perbedaan mempertentangkan dalil yang umum dengan yang khusus, juga perbedaan atas pengambilan dan pemahaman pada nash yang berlaku sesuai kondisi masyarakat tempat berlakunya produk hukum tersebut.

Nikah bersyarat sama seperti perjanjian perkawinan yang sifat dan status hukumnya tidak wajib dan tidak diharamkan. Perjanjian perkawinan itu mubah (boleh-boleh saja). Hal ini dapat dijadikan sebagai tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan, sarana untuk meminimalkan (mempersulit) perceraian, menjamin hak-hak istri, dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami).

Begitu juga dengan nikah bersyarat yang diajukan perempuan untuk tidak dipoligami boleh saja dilakukan sepanjang suami menyetujui syarat tersebut. Sepanjang tidak adanya pemasalahan, maka suami harus menepati syarat yang sudah disepakatinya, dan istri memiliki hak fasakh jika suami melanggar syarat tersebut.

Syarat untuk tidak dipoligami juga sebenarnya sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang monogami terbuka, yakni suami dianjurkan memiliki satu istri saja, kecuali jika diperbolehkan oleh istri pertama dan sesuai hukum agama serta memenuhi persyaratan tertentu yang disahkan oleh pengadilan agama.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa nikah bersyarat

Ibnu Qudamah sama dengan perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia secara tujuan dan maksudnya. Sepanjang suami sepakat atas syarat istri tanpa paksaan, maka perjanjian perkawinan dan syarat dalam pernikahan tersebut boleh saja dilakukan.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam.

Kedua calon mempelai suami-isteri dalam KUH Perdata berhak menyiapkan beberapa penyimpangan peraturan undang-undang seputar persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum.⁴⁵ Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas masalah harta dan uang, ada hal lain yang penting dan perlu diperjanjikan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Perjanjian perkawinan sifat dan status hukumnya tidak wajib dan tidak diharamkan. Perjanjian perkawinan itu mubah (boleh-boleh saja).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian perkawinan diatur dalam BAB VII tentang Perjanjian perkawinan yang dijelaskan

⁴⁵ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj. Burgelijk Wetboek. (RhedBook Publisher. 2008). H. 333.

pada pasal 45 sampai pasal 52. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat berbentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan tiga peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ada dan diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam fikih klasik tidak ditemukan bahasa khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan Fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab Fikih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau *Syurūṭ fi al-Nikāḥ*.

Setelah mengetahui pemikiran Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat dan kemudian disingkronkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dikenal dengan UU No 1 tahun 1974 maka secara tujuan dari nikah bersyarat tersebut memiliki kesamaan dengan perjanjian perkawinan, yakni dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat membagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 menyebutkan bahwa, perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan juga mengikat dan tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk merubahnya. Pada konteks ini maka semua perjanjian boleh saja dilaksanakan sepanjang syarat tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama kedua belah pihak.

Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak hanya sebatas masalah harta dan uang, ada hal lain yang penting dan perlu diperjanjikan, hal ini sejalan dengan UU perkawinan yang tidak memberi batasan pada perjanjiannya.

Nikah bersyarat seperti perjanjian perkawinan yang sifat dan status hukumnya tidak wajib dan tidak diharamkan. Perjanjian perkawinan itu mubah (boleh-boleh saja). Hal ini dapat dijadikan sebagai tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan, sarana untuk meminimalkan (mempersulit) perceraian, menjamin hak-hak istri, dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami).

Begitujuga nikah bersyarat yang diajukan perempuan untuk tidak dipoligami boleh saja dilakukan sepanjang suami menyetujui syarat tersebut. Sepanjang tidak adanya pemasalahan, maka suami harus menepati syarat yang sudah disepakatinya, dan istri memiliki hak fasakh jika suami melanggar syarat tersebut.

Namun jika terdapat permasalahan dari pihak yang memberi syarat, dalam pembahasan ini adalah pihak istri, apabila suami mendapati bahwa istri yang dinikahnya menderita *Rataq*, *Qaran*, *Áfal*, dan *Fataq* maka yang bersangkutan (pihak suami) juga boleh memilih untuk membatalkan pernikahan walau syarat tersebut sudah disepakati.

Hal ini dikarenakan cacat-cacat tersebut dapat menghalangi kenikmatan yang merupakan tujuan nikah. adapun jika keduanya berselisih pendapat tentang cacat pada istri maka harus diperlihatkan kepada beberapa wanita lain yang dapat dipercaya lalu diterima ucapan mereka

sebagai ucapan satu perempuan untuk membuktikan kebenarannya.

Nikah bersyarat pemikiran Ibnu Qudamah bisa sangat relevan untuk Negara darurat poligami, seperti latar belakang kondisi masyarakat Syuria tempat Ibnu Qudamah tinggal sehingga produk hukum ini ditetapkan dalam Undang-Undang al-Aḥwāl Syakṣiyyah Syiria (Pasal 140), karena dalam masyarakat poligamus tidak hanya menyangkut jaminan keadilan dalam satu keluarga tetapi seluruh kepala keluarga yang ada.

Adapun Undang-Undang perkawinan di Indonesia tidak mencantumkan secara khusus tentang syarat-syarat tersebut. Negara Indonesia yang bukan mayoritas poligamus memiliki asas perkawinan monogami terbuka, yakni suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa nikah bersyarat sama dengan perjanjian perkawinan secara tujuan dan maksudnya, namun berbeda dari sisi pelakunya. Pada redaksi UUP tentang perjanjian perkawinan disebutkan dengan kata “kedua belah pihak atas persetujuan bersama” sehingga bisa disimpulkan pihak suami dan istri ikut andil dalam membuat perjanjian. Sedangkan dalam nikah bersyarat pemikiran Ibnu Qudamah, syarat tersebut untuk kepentingan satu pihak saja yaitu pihak istri, contohnya janji suami untuk memergauli istrinya dengan baik dan memenuhi semua hak dan kewajibannya. Sepanjang suami sepakat atas syarat istri tanpa paksaan, maka perjanjian perkawinan itu boleh saja dilakukan.

Adapun hukum pelaksanaan Nikah bersyarat jika dilihat dari metode istidlal maka sesuai dengan dalil nash (Al-qurān dan Sunnah). Namun sejauh ini tidak ditetapkan secara khusus dalam Undang-

Undang Perkawinan di Indonesia, hal ini dikarenakan latar belakang kondisi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Negara Syuria tempat Ibnu Qudamah tinggal.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisa dari penelitian yang berjudul: *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Nikah Bersyarat*, dapat diambil kesimpulan:

1. Nikah bersyarat menurut pemikiran Ibnu Qudamah sependapat dengan pemikiran beberapa ulama lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taymiah, dan Sayyid Sābiq, juga didukung dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaylī. Namun mayoritas ulama madzhab (Imām Syāfi’i, Imām Māliki, dan Imām Ḥanafī) berbeda pendapat dengan syarat tersebut, hal ini disebabkan oleh perbedaan atas pengambilan dan pemahaman pada nash yang berlaku juga kondisi masyarakat tempat pemberlakuan produk hukum tersebut.
2. Metode istidlāl yang digunakan Ibnu Qudamah dalam nikah bersyarat adalah **Al-Qurān** surat Al-Isrā Ayat 34 dan Surat An-Naḥl (91-92), **Hadīs** KUH Perdata yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, yang merupakan hadits shahih dan diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, **Fatwa Sahabat** yakni pendapat Umar bin Khattāb, Sa’ad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin Aṣ, Umar bin Abdul Azīz, Jābir bin Zaid, Tawas, Azua’i, Ishaq, dan golongan Ḥambali yang kemudian menjadi **Ijma’** karena tidak ada pertentangan pendapat pada zamannya. Juga **Qiyas** dengan ‘illat dan dasar yang dapat dijadikan hukum pada permasalahan ini, yaitu menepati janji yang merupakan tuntutan syara’.

Dari beberapa uraian penulisan penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran-saran kepada semua pihak, yaitu:

1. Bagi civitas akademika, hendaknya mengkaji tentang nikah bersyarat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum perkawinan, dimana dalam pembahasannya mengarah pada perihal nikah bersyarat (perjanjian perkawinan) sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan.
2. Untuk lembaga hukum di Indonesia, Penelitian ini bisa membantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan hukum seputar nikah bersyarat dan perjanjian perkawinan, dan hendaknya pendapat dan argumentasi ini juga dijadikan studi banding dalam membuat Undang-Undang dan peraturan baru tentang perjanjian perkawinan yang masih bersifat luas.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang pentingnya nikah bersyarat/perjanjian perkawinan yang masih jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan menyarankan kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Jakarta: Wali, 2012.
- al-Raḥmān, Abd al 'Azīz ibn. *Ibnu Qudamah wa Aṣaruhu al Uṣūliyyah Juz I*, Riyāḍ: t.p, 1979.
- Ābd al-Wahhab Khalāf Khalāf. *Īlmu Uṣūl Fiqh*. Azhar: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, t.th.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ḥamdani, (al). *Risalah Nikah* alih bahasa Agus Salim. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka, 1998.
- Ambari, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966.
- Badran, Abdul Qadir. *Terjemah Syekh Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Hasan, M Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ḥamdani,(al). *Risalah Nikah*. alih bahasa Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka, 1998
- H.M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hudari Bik. *Tārīkh Al-Tasyrī' al-Islāmī*, alih bahasa Mohammad Zuhri. Darul Ikhyā: Indonesia, t.th.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Juz 9*, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ibnu Qudamah. *al-Muḥnī' Vol III*. Riyāḍ: Maktabah Al-Akhyar, t.th.

- Imām Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1992.
- Ismā'il al-Kahlani. *Subul al-Salām, juz III*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Latif, Nasruddin. *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2001.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣmayn. *al-Syarh Al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'* Vol. 12. Beirut: Dār ibn al-Jauzi, 1427 H.
- Muḥammad Ibnu Idris al-Syāfi'i. *al-Umm (Kitab Induk) Jilid 7*. alih bahasa Ismail Yakub. Victory Agency: Selangor Darul Ehsan, 2010.
- Pius A Partanto, dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hanafi, Muchis M. *Biografi Imam 5 Mazhab Imam Ahmad*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakaht 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh Sunnah jilid III*. alih bahasa Abu Syauqina, dkk. Cetakan I Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Surakhman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soesilo dan Pramudji. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terj. Burgeljik Wetboek. RhedBook Publisher.2008.
- Syaikh al-Islām Abī Muḥammad Muwaffaq ad-Dīn Abd Allāh bin Qudamah al-Maqdisy. *al-Mughnī Juz 9*. Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Taymiyah, Ibnu. *Aḥkām al-Zawaj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Wahbah al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu, Juz VII*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Fiqh Islām wa Adillatuhu juz 9*. alih bahasa Abdul Hayyie al-kattani. dkk. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainab Ḥasan Syarqāwī. *Fiqh Seksual Suami Isteri*. Solo: Media Insani Press, 2003.